



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 11 Juni 2021

Nomor : 03/SK/VI/2021
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Mulia Boga Raya Tbk.

Kepada Yth:
PT Mulia Boga Raya Tbk.
Kawasan BIIE
Jalan Inti II Blok C.7 No. 5-A
Desa Cibatu,
Kabupaten Bekasi

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Mulia Boga Raya Tbk", berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juni 2021
Waktu : 09.11 WIB – 09.55 WIB
Tempat : Ruang Rasamala 1, Lantai 3
Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center
Jl. Kyai Tapa No. 101, RT 006/RW 016
Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan
Jakarta Barat

Kehadiran : Dewan Komisaris	1. Komisaris Utama	: Hartono Atmadja
	2. Komisaris Independen	: Drs. Herbudianto
: Direksi	1. Direktur Utama	: Paulus Tedjosutikno
	2. Direktur	: Peter Wiradjaja
: Pemegang Saham	:	1.293.301.000 (86,22%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
5. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020"); dan

6. Permohonan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **27 April 2021** dengan Surat Perseroan No. 048/LO-LGL/IV/2021;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **5 Mei 2021**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **20 Mei 2021**;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.293.301.000 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
 - a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Benediktio Salim, CPA dari Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Jaringan Ernst & Young Global Ltd.), sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor : 01187/2.1032/AU.1/04/1561-3/1/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 - c. Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (acquit et de charge) atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.293.301.000 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
 - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp121.000.016.429,00 ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Sisanya sebesar Rp120.000.016.429,00 dibukukan sebagai cadangan umum yang belum ditetapkan penggunaannya.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.293.301.000 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, dan tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.293.301.000 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
 2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain dan besaran jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.
Alasan pemberian kuasa dan kewenangan adalah untuk efisiensi waktu dalam menyeleksi akuntan publik dan negosiasi biaya atas honorarium.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.293.301.000 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 15/2020.
 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta menangani semua hal sebagaimana dibutuhkan yang dianggap perlu atau wajar sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk untuk menghadap notaris, menyatakan keputusan tersebut diatas serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notaris serta menyampaikan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi berwenang yang lain berkaitan dengan persetujuan mata acara Rapat Kelima ini.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keenam Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.293.301.000 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keenam tersebut.

- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Paulus Tedjosutikno dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan serta melepaskan dan membebaskan (acquit et de charge) beliau atas segala tindakan yang telah dilakukannya selama masa jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah dilaporkan kepada pemegang saham.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan Bobby K Gandasaputra selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 57 tanggal 27 November 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota administrasi Jakarta Selatan, Akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat nomor AHU-AH.01.03-0414089 tanggal 1 Desember 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengangkatan Tuan Paulus Tedjosutikno selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 57 tanggal 27 November 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota administrasi Jakarta Selatan, Akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat nomor AHU-AH.01.03-0414089 tanggal 1 Desember 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hartono Atmadja
Komisaris : Atiff Ibrahim Gill
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto
Direksi
Direktur Utama : Bobby K Gandasaputra
Direktur : Paulus Tedjosutikno
Direktur : Tan Ting Luen
Direktur : Gabriele Isacco Tironi
Direktur : Peter Wiradjaja
5. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan data Perseroan serta menangani semua hal sebagaimana dibutuhkan yang dianggap perlu atau wajar sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut termasuk untuk menghadap notaris, menyatakan keputusan tersebut diatas serta menyusun kembali seluruh data Perseroan ke dalam akta notaris serta menyampaikan perubahan data Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi berwenang yang lain berkaitan dengan persetujuan mata acara Rapat Keenam ini.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 11 Juni 2021 Nomor 21, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

